



P U T U S A N

Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZULFAN ALIAS IPAN BIN NANI;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/21 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman Rt.003 Rw.001 Kel/Desa
Damon Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, yang beralamat di Pantai Marina Hotel Lantai II, Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kel. Bengkalis, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls., tertanggal 18 September 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 8 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani selama 5 (Lima) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
 - 2 (dua) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebaskan Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menelepon Iwin (Dalam Lidik) dan mengatakan hendak membeli sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekira jam 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan iwin (dalam Lidik) di Gg. Kenari Jln Jendral Sudirman Kabupaten Bengkalis dan bertransaksi sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu selanjutnya Terdakwa langsung kembali kerumah dan menyimpan sabu tersebut dibawah tempat tidur dikamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, Tim Res Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan kemudian Saksi Randi Azmi, Saksi Agus Budiono dan Saksi Donal Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket sabu selanjutnya Saksi Randi Azmi, Saksi Agus Budiono dan Saksi Donal Sihombing juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E. NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023 pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diberi nomor barang bukti 1666/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1667/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1666/2023/NNF berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1667/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara ini yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, Tim Res Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan kemudian Saksi Randi Azmi, Saksi Agus Budiono dan Saksi Donal Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa selain menemukan 1 (satu) paket sabu selanjutnya Saksi Randi Azmi, Saksi Agus Budiono dan Saksi Donal Sihombing juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E. NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkoba Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023 pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diberi nomor barang bukti 1666/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1667/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1666/2023/NNF berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1667/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiuran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Zulfan Alias Ipan Bin Nani, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, atau pada bulan Mei tahun 2023, atau yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atau setidaknya-tidaknya masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang mengadili perkara Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, Tim Res Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan kemudian Saksi Randi Azmi, Saksi Agus Budiono dan Saksi Donal Sihombing melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek, dan mancis kemudian botol, pipet, kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap sabu

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023 hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E. NIK 83649 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu dengan Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023 pada hari rabu tanggal 31 Mei 2023 barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) buah Amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram diberi nomor barang bukti 1666/2023/NNF, barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, diberi nomor barang bukti 1667/2023/NNF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor : 1666/2023/NNF,- berupa kristal warna putih, dan barang bukti nomor : 1667/2023/NNF berupa Urine, tersebut diatas adalah benar masing-masing mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiuran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan terhadap dakwan tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suratmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa;

- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi masyarakat yang menerangkan ada peredaran narkoba dikalangan anak dan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Iwin (DPO) melalui Sdr. Untung;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, Tim Res Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket sabu selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang mana hasilnya positif;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Sdr. Iwin untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. Eko Agusbudiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Saksi sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa dasar penangkapan Terdakwa adalah informasi masyarakat yang menerangkan ada peredaran narkoba dikalanagan anak dan target operasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkoba jenis Shabu dari Sdr. Iwin (DPO) melalui Sdr. Untung;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB, Tim Res Narkoba Polres Bengkalis memperoleh informasi bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis dan kemudian tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di bawah Kasur di kamar Terdakwa, selain menemukan 1 (satu) paket sabu selanjutnya tim juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Silver, 2 (dua) buah gunting diatas lantai dan uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine yang mana hasilnya positif;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba dari Sdr. Iwin untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba Golongan I tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik sebagai Saksi dalam perkara ini dan keterangan yang Terdakwa sampaikan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah Kasur di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna silver dan 2 (dua) buah gunting dilantai kamar, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Untung melalui Sdr. Iwin (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Shabu dari Iwin (DPO), yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa menghubungi Sdr. Iwin dan Terdakwa mengatakan "mau belanja bang" kemudian Sdr. Iwin mengatakan "y udah datang lah di gg kenari" kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke jalan di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp100.000,00 kepada Sdr. Iwin dan kemudian Sdr. Iwin (memberikan Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa pun langsung kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



sesampai nya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket diduga sabu tersebut
Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Iwin;
- Bahwa rencananya diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai, yang mana pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Iwin yang sedang mengambil alat untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi narkoba tersebut, yaitu awalnya pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek, dan mancis kemudian botol, pipet, kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap sabu, lalu sabu tersebut diletakan di kaca pirek, lalu Terdakwa bakwar dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengonsumsi narkoba, Terdakwa merasa lebih semangat, namun Terdakwa tidak ada ketergantungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
3. 2 (dua) buah gunting;
4. Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah mendapatkan persetujuan geledah dan sita berdasarkan Penetapan Pengadilan, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang seluruhnya terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023., Jumat tanggal 26 Mei 2023, yang menerangkan telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika Jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa dengan Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023., tanggal 31 Mei 2023, yang menerangkan telah melakukan pengujian lab terhadap 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,82 (nol koma delapan dua) gram dan 1 (satu) botol plastic berisikan cairan urine dengan volume 25 mL, dengan hasil mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah Kasur di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna silver dan 2 (dua) buah gunting dilantai kamar, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Untung melalui Sdr. Iwin (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa menghubungi Sdr. Iwin dan Terdakwa mengatakan "mau belanja bang" kemudian Sdr. Iwin mengatakan "y udah datang lah di gg kenari" kemudian Terdakwa pun langsung pergi ke jalan di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp100.000,00 kepada Sdr. Iwin

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian Sdr. Iwin (memberikan Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa pun langsung kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu tersebut sesampai nya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket diduga sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Iwin;
- Bahwa rencananya diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai, yang mana pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Iwin yang sedang mengambil alat untuk menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut, yaitu awalnya pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirem, dan mancis kemudian botol, pipet, kaca pirem tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap sabu, lalu sabu tersebut diletakan di kaca pirem, lalu Terdakwa bakwar dan asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkoba, Terdakwa merasa lebih semangat, namun Terdakwa tidak ada ketergantungan;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023., Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan rincian Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkoba yang ditemukan pada Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023., tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dalam membeli, menerima, memiliki, menguasai atau menyalahgunakan narkoba Golongan I tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



- Bahwa Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Setiap Orang” identik dengan terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **ZULFAN ALIAS IPAN BIN NANI**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III” dan ayat (2) menyebutkan bahwa “Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan “Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali, baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, dan barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, serta jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira jam 05.00 WIB bertempat di sebuah rumah di Jln Jendral Sudirman RT.003/RW.001 Kelurahan/Desa Damon, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu ditemukan di bawah Kasur di kamar Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna silver dan 2 (dua) buah gunting dilantai kamar, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan di kantong celana belakang kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan diduga Narkotika jenis Shabu dari Sdr. Untung melalui Sdr. Iwin (DPO) dengan cara yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Terdakwa menghubungi Sdr. Iwin dan Terdakwa mengatakan “mau belanja bang” kemudian Sdr. Iwin mengatakan “y udah datang lah di gg kenari” kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun langsung pergi ke jalan di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis sekira pukul 15.30 wib Terdakwa sampai di Gg kenari jalan Jendral sudirman Kel/Desa Damon Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis Terdakwa bertemu dengan Sdr. Iwin kemudian Terdakwa langsung memberikan uang Rp100.000,00 kepada Sdr. Iwin dan kemudian Sdr. Iwin (memberikan Terdakwa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu kemudian setelah itu Terdakwa pun langsung kembali kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu tersebut sesampainya di rumah Terdakwa 1 (satu) paket diduga sabu tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Iwin;

Menimbang, bahwa rencananya diduga narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa pakai, yang mana pada saat sebelum ditangkap, Terdakwa sedang menunggu Sdr. Iwin yang sedang mengambil alat untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut, yaitu awalnya pertama Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu berupa bong yang terdiri dari botol, pipet, kaca pirek, dan mancis kemudian botol, pipet, kaca pirek tersebut Terdakwa rangkai menjadi alat hisap sabu, lalu sabu tersebut diletakan di kaca pirek, lalu Terdakwa bakwar dan asapnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi narkotika, Terdakwa merasa lebih semangat, namun Terdakwa tidak ada ketergantungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (persero) Kelapapati Nomor 134/14310/2023., Jumat tanggal 26 Mei 2023 dengan rincian Berat Kotor 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, Berat Plastik 0,11 (nol koma sebelas) Gram, dan Berat Bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika yang ditemukan pada Terdakwa dan urine Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1124/NNF/2023., tanggal 31 Mei 2023, dengan hasil mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lapiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, yang mana narkotika tersebut milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdr. Untung melalui Sdr. Iwin dengan cara membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan “Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dan 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur “Setiap Orang”, maka terpenuhi pula unsur ke-1 “Setiap Orang”, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mencapai mufakat dalam menerapkan hukum bagi perbuatan Terdakwa, dimana Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berbeda pendapat (*disennting opinion*) dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “putusan diambil suara terbanyak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berbeda pendapat (*disennting opinion*) dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



1. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia;
2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, maka Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., dalam perkara ini berbeda pendapat (*disenning opinion*) dengan alasan hukum yang selanjutnya akan dikemukakan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam melihat fakta yang terungkap di persidangan dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, haruslah dilihat secara lengkap dan utuh mengenai peristiwa yang melatarbelakanginya, termasuk asal usul 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut serta maksud dan tujuan dari kepemilikannya tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Agung RI didalam Putusan Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 telah menyatakan "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika tersebut", oleh karena baik Pasal 111 ataupun 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya mengatur perbuatan yang sama yaitu terkait penguasaan dan kepemilikan Narkotika serta perbedaannya hanya terletak pada jenis Narkotikanya saja, sehingga dengan berpijak pada Putusan Mahkamah Agung

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Hakim Ketua menilai sangatlah penting mengetahui terlebih dahulu peristiwa yang melatarbelakangi kepemilikan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu secara lengkap dan utuh, sehingga dapat diketahui yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa dalam memiliki Narkoba tersebut, apakah memiliki dalam rangka persediaan atau untuk diserahkan kepada pihak lain, atau untuk disalahgunakan bagi diri sendiri, hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perbuatan mana yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sebelumnya telah diuraikan diatas, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat bahwa yang melatarbelakangi kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram oleh Terdakwa yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Untung melalui Sdr. Iwin seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah semata-mata untuk di konsumsi atau disalahgunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa, hal mana dapat dibuktikan dengan fakta sebagaimana diterangkan keterangan Saksi Suratmin dan Saksi Eko Agusbudiono, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual, dengan demikian meskipun nyatanya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram belum sempat Terdakwa konsumsi, namun fakta lainnya diketahui jumlah Narkoba yang ditemukan pada Terdakwa jumlahnya relatif sedikit yaitu 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram (masih dalam batas penggunaan harian sebagaimana ditentukan SEMA 4 Tahun 2010) dan sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat mengkonsumsi narkoba, sehingga dengan berpijak pada peristiwa yang melatarbelakangi serta maksud dan tujuan dari kepemilikan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram, oleh Terdakwa, maka Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berkesimpulan maksud dan tujuan Terdakwa dalam kepemilikan 1 (satu) paket yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,82 (nol koma delapan dua) gram adalah untuk digunakan bagi diri sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim Ketua Aldi Pangrestu, S.H., berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi diri Sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana yang adil dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan adalah 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tidak mencapai mufakat, maka digunakan sistem suara terbanyak, sehingga dalam perkara ini, terhadap perbuatan Terdakwa diterapkan hukuman yang diyakini oleh 2 (dua) orang anggota Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang dengan ketentuan Pasal yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN BIs



untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (enam) tahun dan paling lama 16 (enam belas) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar", yang jumlah denda dan lama penggantian akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver dan 2 (dua) buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun memiliki nilai ekonomis, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah terlibat masalah hukum sebelumnya dalam perkara penganiayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFAN ALIAS IPAN BIN NANI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 596/Pid.Sus/2023/PN Bls



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 2 (dua) buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Riawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Rini Riawati, S.H.